

<https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i2.99>

Implementasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bintan

¹⁾Zamzami A. Karim, ²⁾Suhardi Mukhlis, ³⁾Nurbaiti Usman Siam, ⁴⁾Fanda Awalia

^{1), 2), 3), 4)}Prodi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji

Email: zamzami@stisipolraja.ac.id, suhardi_mukhlis@gmail.com

Abstract

Cases of violence against children in the Bintan Regency area since 2016 until now have continued to increase, various cases of violence that occurred against children in Bintan Regency such as cases of obscenity, sexual harassment, theft, TIP, traffic accidents, attempted suicide, neglect of children, and child trafficking. This shows that there are problems in good local government governance (Good Governance). This study aims to determine governance in overcoming violence against children in bintan district. Through literature study using descriptive analytic method, through data collection by conducting in-depth interviews and observations. The results of this study are that governance in overcoming violence against children in Bintan Regency has been implemented, but it is still not optimal. This is due to the inhibiting factor from the community to report cases of violence they or their families experience, namely the feeling of "shame". The handling of acts of violence against children is carried out massively, holistically, comprehensively and continuously.

Keywords: Implementation, Governance, Child Abuse

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bintan sejak tahun 2016 sampai sekarang terus meningkat, bermacam-macam kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Bintan seperti kasus pencabulan, pelecehan seksual, pencurian, TPPO, laka lantas, percobaan bunuh diri, pelantaran anak, dan perdagangan anak. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola pemerintah daerah yang baik (Good Governance). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di kabupaten bintan. Melalui studi literatur dengan metode deskriptif analitik, melalui pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini yaitu tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di kabupaten bintan sudah diimplementasikan, namun masih belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya faktor penghambat dari masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya atau keluarganya, yaitu perasaan "malu". Penanganan tindakan kekerasan terhadap anak dilakukan secara massif, holistic, komprehensif, dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Implementasi, Tata Kelola Pemerintahan, Kekerasan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa sekaligus amanah yang kelak akan memelihara, mempertahankan, mengembangkan kekayaan, dan perjuangan bangsa. Begitu pun orang tua dan orang dewasa, termasuk pemerintah memiliki kewajiban melindungi anak-anak, karena pada dasarnya semua anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subyek yang rentan khususnya

kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara dalam mengurangi dan menegakan hukum persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Dalam implementasinya, selain dengan Aparat Penegak Hukum negara wajib melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pers dan korporasi.

Dimulai pada tahun 2016 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan jumlah angka korban sangat melonjak tinggi dan masih sering terjadi. Dan permasalahan kekerasan terhadap anak masih sering terjadi setiap tahunnya sampai pada tahun 2022 sekarang dan Kasus Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan masih sangat perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Dari data yang di dapatkan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2022 menunjukkan masih banyaknya kasus dan korban kekerasan terhadap anak sering terjadi di wilayah Kabupaten Bintan, bermacam-macam kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Bintan seperti kasus pencabulan, pelecehan seksual, pencurian, TPPO, laka lantas, percobaan bunuh diri, pelantaran anak, dan perdagangan anak.

Lalu permasalahan ini semakin meresahkan karena perlu di lihat dari tata kelola pemerintah daerah yang baik (*Good Governance*), Karena dengan tidak adanya tata kelola pemerintah yang baik, kasus kekerasan terhadap anak ini untuk kedepanya makin meningkat dan makin meresahkan bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

Dari fenomena-fenomena yang penulis uraikan, maka penulis merasa sangat penting untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang lebih jauh dengan mengangkat judul “Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bintan”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di kabupaten bintan.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Fungsi Manajemen

Implementasi ialah hal yang diambil tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu, maka di susun lah suatu kebijakan atau program lalu di implementasikan sesuai dengan jadwal, sasaran, dan tujuan. Implementasi

merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Manajemen selalu dipakai dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

- a) Perencanaan (*Planning*)
- b) Pengorganisasian (*Organizing*)
- c) Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)
- d) Pengawasan (*Controlling*).

Menurut Van Meter Van Horn, menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan memiliki karakter langsung dipraktekkan dalam bentuk program-program. William and Dunn dalam Rinah, S.A dan Wulandari. F.D (2022) "keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Tata Kelola Pemerintahan

Good governance juga memiliki beberapa indikator yang digolongkan dalam Mahsun dkk (2018 : 48) yaitu : Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountablity*), Partisipasi (*Participation*), dan *Strategic Vision* , Berikut penjelasan dari indikator Good Governance adalah sebagai berikut :

- a) Transpsasransi, Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi terkait pemerintahan;
- b) Akuntabilitas, adalah prinsip dimana suatu pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar;
- c) Partisipasi, adalah keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Prinsip-prinsip utama *Good Governance* yang mengacu pada pendapat Mahsun dkk yang memuat beberapa dimensi-dimensi sebagai pedoman dalam menuntun untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini, (Mahsun dkk, 2018).

Yaitu dimensi-dimensi Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan *strategic vision*.

1) Transparansi

Adapun indikator-indikator yang menjadi perhatian ialah :

- Proses tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan
- Program dan Kegiatan yang telah dilakukan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak

2) Akuntabilitas

- Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak, agar mewujudkan Good Governance di Kabupaten Bintan.

3) Partisipasi

- Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bintan terhadap penanggulangan kekerasan kepada anak

4) *Strategic Vision*

- Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan
- Tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.” (Herlina, 2010: 2).

Kata kekerasan disini adalah yang biasa diterjemahkan dari violence. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” (yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. (Amirudin, 2007: 7-20).

Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental (Carpenito, 2009: 22-29). Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan

anak sebagai berikut “setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut” (Yani, S.A. 2008: 22- 29).

Dari berbagai definisi kekerasan menurut para ahli tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang tidak pantas untuk diterapkan dalam mendidik anak. Kekerasan termasuk tindakan yang mencelakakan kesehatan dan ketenangan anak, mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak. Yang seharusnya orang tua bertanggungjawab terhadap kesehatan dan masadepan anak, dari tindak kekerasan ini orang tua secara tidak langsung telah mematahkan kesehatan dan masadepananaknya sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dinas DP3KB Kabupaten Bintan yang dipilih secara purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

a) Proses Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkeadilan

Good Governance (pemerintahan yang baik) pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada suatu proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Dalam penyelenggaraan terkait perlindungan anak di Kabupaten Bintan untuk menciptakan “*Good Governance*” Pemerintah Kabupaten Bintan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dengan menimbang hal yang penting sebagaimana di perjelas di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 huruf (c) bahwa anak adalah Tunas Bangsa merupakan Generasi Penerus, cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi, mempunyai seni dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial, untuk itu Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban serta bertanggungjawab terhadap perlindungan Anak.

Dalam proses tata kelola pemerintah yang efektif dan berkeadilan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang di wakili tugasnya sebagai pihak penyelenggara oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, dalam mengatasi permasalahan kekerasan kepada anak yang terjadi di Kabupaten Bintan Pemerintah Daerah Membentuk Peraturan Daerah yang di jadikan dasar hukum

untuk pihak penyelenggara terhadap perlindungan anak, dalam mengupayakan terhadap penanggulangan kekerasan terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan membentuk Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (RENJA) yang kurun waktunya hanya 1 tahun.

Dinas DP3KB Kabupaten Bintan, melaksanakan kegiatan yang dilakukan dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak antara lain :

- 1) Melakukan upaya *preventif* (Pencegahan) kekerasan terhadap anak.
- 2) Melakukan upaya *Curative* (Penanganan) bagi anak korban kekerasan.
- 3) Melakukan *rehabilitative* (Pemulihan dan Pemberdayaan) bagi anak korban kekerasan.

b) Program dan Kegiatan yang telah dilakukan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memprioritaskan 2 program yaitu Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak, dengan beberapa kegiatan yang krusial dalam mencegah kekerasan kepada anak terjadi di Kabupaten Bintan, namun terdapat peneliti amati saat peneliti dilapangan dengan data dan fakta program ini belum berjalan secara maksimal, di karenakan masih di perlukannya Penanganan yang memerlukan pendekatan yang beragam, holistic, komprehensif.

Akuntabilitas

a) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak, agar mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Bintan

Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan atas penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bintan sedang di optimalkan dan laksanakan kegiatan dan program. Namun, Pihak penyelenggara juga berharap bahwasanya untuk penyelsaian kasus kekerasan terhadap anak ini juga di butuhkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Bintan, Keluarga, dan Orang Tua yang paling utama agar sama-sama bisa mencapai tujuan dan permasalahan kekerasan terhadap anak yang meresahkan di Kabupaten Bintan ini teratasi. Dan Kabupaten Bintan bisa mewujudkan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dan mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Partisipasi

- a) Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bintan terhadap penanggulangan kekerasan kepada anak

Masyarakat Kabupaten Bintan memiliki antusias yang tinggi untuk mencegah kasus kekerasan pada anak, namun faktor mengapa sering terjadi kekerasan pada setiap tahunnya, walaupun masyarakat telah berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak ini, dikarenakan faktor masyarakat masih malu untuk melaporkan kasus kekerasan ini, dikarenakan pelaku-pelaku yang tidak bermoral ini terkadang orang-orang terdekat dan sering berinteraksi dengan korban.

Strategic Vision

Visi strategis, para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *Good Governance*.

- a) Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Tujuan dari strategi pemerintah terhadap penanggulangan kekerasan kepada anak di Kabupaten Bintan ialah untuk mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Dengan sasaran semua kasus dan laporan tentang kekerasan anak terlayani secara optimal.

- b) Tantangan dan peluang terhadap penanggulangan kekerasan pada anak di Kabupaten Bintan

Pihak penyelenggara perlindungan anak mengoptimalkan tantangan kedepannya agar tercapai tujuannya dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Bintan mendapatkan perlindungan dan Hak Anak sebagaimana mestinya yang sudah didedikasikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di kabupaten bintan sudah dilaksanakan, namun masih belum maksimal. Pihak penyelenggara yang membantu pemerintah daerah Kabupaten Bintan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintan, Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan menyusun perencanaan yang matang dan tepat, walaupun masih belum semaksimal mungkin di operasionalkan akan tetapi beberapa kegiatan yang di buat

untuk membantu meminimalisir kasus-kasus kekerasan yang terjadi kepada anak di Kabupaten Bintan.

Partisipasi masyarakat masih belum optimal dan bisa dikatakan minim, dikarenakan masih ada faktor yang menghambat untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, faktor tersebut ialah faktor “malu”.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan masukan atas tata kelola pemerintah Kabupaten Bintan terhadap penanggulangan kekerasan kepada anak, sebagai berikut :

- a) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/kota Layak anak memberikan peluang dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak.
- b) Banyaknya potensi Organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Ferdicka Nggeboe, Abdul Hariss 2016 . *“Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia”* Jurnal Legalitas VII(1): 98144.
- Silalahi, Ulber. (2012). Metode penelitian sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widiantari, Kadek. 2017. *“Perlindungan Anak”* Jakarta : Erlangga : 2017 : 45
- Muhsan, dkk. (2018). Penerapan Prinsip Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Jurnal Politico, 2018 : 45 (2)
- Novita, R.E (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang : UMM.PRESS
- Rinah, S. A., dewi Wulandari, F., & Prayoga, M. (2022). Evaluasi Gerakan perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 773-786.
- Dokumen Rekap Data Perjenis Kasus Perkacamatan DP3KB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Rencana Staregis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan.